

**BUKU PENILAIAN / SCORING KEGIATAN KEMAHASISWAAN
MAHASISWA UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**



Nama :

NIM :

Prodi / Fakultas :

Ormawa/UKM/Org :

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
ANGKATAN TAHUN 2020 / 2021**



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/42 /VIII/2020/UBHARA

Tentang

PENILAIAN (*SCORING*) *SOFT SKILL* KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan kegiatan kemahasiswaan yang semakin meningkat baik yang bersifat internal maupun eksternal, diperlukan suatu penanganan dengan melibatkan peranan mahasiswa dalam setiap kegiatan melalui penilaian (*scoring*) *soft skill* kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya;
 - bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Bhayangkara Surabaya;
 - bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, diperlukan pedoman tatanan perilaku bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Penilaian (*Scoring*) *Soft Skill* Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Hasil Rapat koordinasi Nomor : 57/ XI/2018/ Ubhara tanggal 29 Nopember 2018 yang di pimpin oleh rektor, tentang system akademik, keuangan dan kemahasiswaan. Yang membahas antara lain perlunya skoring kegiatan kemahasiswaan secara sistemik

- e. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor: 26/VII/2020/Ubhara tanggal 13 Juli 2020, tentang Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya;

Memperhatikan:


Hasil sosialisasi dan rapat koordinasi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, BKA dengan UKM dan Ormawa Universitas Bhayangkara Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Tentang Buku Penilaian (*Scoring*) *Soft Skill* Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Buku Penilaian (*Scoring*) *Soft Skill* kegiatan kemahasiswaan ini diberlakukan dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Batas minimal scoring yang harus dimiliki Mahasiswa adalah sbb :
 - a. TA 2020/2021 80 point untuk kelas pagi dan 50 point kelas sore
 - b. TA 2019/2020 60 point untuk kelas pagi dan 40 point kelas sore
 - c. TA 2018/2019 40 point untuk kelas pagi dan 30 point kelas sore
 - d. TA 2017/2018 ke bawah minimal 20 point
4. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
Rektor



Drs. Edy Prawoto, SH., M. Hum
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur
2. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur

PENILAIAN (SCORING) SOFT SKILL KEGIATAN KEMAHASISWAAN UBHARA SURABAYA.

I. Pendahuluan

Perkembangan aktivitas dan dinamika kegiatan kemahasiswaan yang semakin meningkat, baik kegiatan yang bersifat internal (in ward looking) maupun eksternal (out ward looking) diperlukan penanganan yang serius dan seksama pada tataran teknis operasional di tingkat Fakultas dan tingkat Universitas sehingga program pembinaan kegiatan kemahasiswaan dapat dilakukan dengan terencana, terarah dan berkelanjutan. Semakin pentingnya peranan kegiatan pembinaan kemahasiswaan di dalam meningkatkan akreditasi lembaga maupun prodi, serta adanya regulasi, kebijakan aturan dari dirjen belmawa yang mengapresiasi kegiatan kemahasiswaan diperlukan penanganan dan kebijakan yang tepat dalam mengelola kemahasiswaan. Dinamika dan mobilisasi kegiatan kemahasiswaan Ubhara berkembang cukup pesat, untuk itu diperlukan penilaian yang berbasis pada kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada kegiatan minat dan bakat, penalaran, kesejahteraan dan lain-lain yang bersifat mengasah soft skill baik kegiatan kemahasiswaan dalam wadah unit kegiatan mahasiswa (UKM), ORMAWA, maupun campus social responsibility (CSR) yang terstruktur dan sistematis sebagai wujud perlengkapan dokumen kegiatan.

Penilaian / Score kegiatan kemahasiswaan mengacu kepada partisipasi mahasiswa dalam melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dalam mengasah dan ketrampilan soft skill yang terstruktur bagi setiap mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa/ormawa relatif banyak kegiatan yang dilakukan, oleh karenanya di pandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan variabel / indikator penilaian sebagai dasar dalam memberikan angka-angka penilaian. Selanjutnya penilaian kegiatan ditentukan dengan huruf A, B, C, D, E yang di berikan oleh Pembina UKM, Dekan dan Warek III melalui BKA.

Terkait dengan penilaian skoring kegiatan mahasiswa ini perlu dilakukan dan pemberian bobot dari satuan beban kegiatan mahasiswa yang bersumber dari UKM Maupun ORMAWA. Untuk mempermudah penilaian kegiatan kemahasiswaan perlu ditentukan

variable maupun indikator dari masing-masing kegiatan mahasiswa yang di kaitkan dengan indek bobot kegiatan, sehingga bagian kemahasiswaan dapat membuat penilaian secara menyeluruh melalui perhitungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan pendidikan tinggi RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan pendidikan tinggi RI nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
5. SIMKATMAWA Dirjen Belmawa Ristek Dikti tahun 2020
6. Surat Keputusan Rektor Nomor Skep : 26/VII/2020/Ubhara tentang Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Hasil Rapat koordinasi Nomor : 57/ XI/2018/ Ubhara tanggal 29 Nopember 2018 yang di pimpin oleh rektor, tentang system akademik, keuangan dan kemahasiswaan. Yang membahas antara lain perlunya skoring kegiatan kemahasiswaan secara sistemik.
8. Hasil rapat Bidang Kemahasiswaan dengan UKM dan Ormawa tanggal 10 Agustus 2020

III. Tujuan :

- 1 Memberikan Apresiasi kepada mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- 2 Mendorong peran serta mahasiswa / mobilitas kegiatan kemahasiswaan dalam berbagai aspek kegiatan.
- 3 Memacu prestasi kegiatan mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.
- 4 Mewujudkan rencana dan realisasi program kegiatan kemahasiswaan sesuai yang ditetapkan oleh dirjen Belmawa.
- 5 Berperan serta dalam meningkatkan nilai Akreditasi Institusi maupun Akreditasi Prodi.

IV. Sasaran :

1. Mewujudkan dan memantapkan program pembinaan mental dan spiritual bidang kemahasiswaan secara optimal.
2. Optimalisasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ORMAWA, UKM DAN CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY.
3. Memotivasi kegiatan dan prestasi di bidang kemahasiswaan.
4. Menciptakan link and match di bidang kemahasiswaan.

V. Organisasi Kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Bhayangkara Surabaya terdiri atas organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas / Prodi.

Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas terdiri dari:

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (B E M)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (U K M)
4. Campus Social Responcibility (C S R)


Organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas terdiri dari :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA Prodi)

VI. Aspek Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan .

Kegiatan kemahasiswaan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan yang berbasiskan pada kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler / kokurikuler untuk mengasah, mendalami, meningkatkan soft skill mahasiswa melalui kegiatan minat dan bakat, penalaran, kesejahteraan dan lain-lain sebagai *Complementary sains* dan *added value*, yang hasilnya akan menjadi ukuran kemampuan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana berorganisasi dan berinteraksi secara positif dalam bermasyarakat. Penilaian terhadap kegiatan mahasiswa juga dapat dijadikan sebagai parameter link and macth.

Secara sederhana arah pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang perlu di scoring / di nilai seperti skema sebagai berikut :



VII. Scoring / Penilaian Kegiatan Mahasiswa.

Untuk menilai kegiatan mahasiswa perlu memberikan bobot dari masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik dalam wadah Ormawa, UKM, Kepanitian, CSR dan lain-lain. Masing-masing kegiatan tersebut di tuangkan dalam bentuk matrik yang mencakup dan merecord kegiatan mahasiswa. Kemudian jenis kegiatan, pelaksanaan tugas

administratif, lapangan, keterampilan dan sebagainya tersebut di beri bobot kegiatan setara dengan beban tugas/kegiatan, selanjutnya penilaian kegiatan di beri huruf A , B, C, D, E, dengan ekuivalen skor 1 sampai dengan 4. (4 = A , 3 = B, 2 = C, 1 = D , E = 0). Sehingga kegiatan dari masing-masing mahasiswa dapat di ketahui total nilai ekstra kurikulernya.

VIII. Langkah langkah penilaian

Di dalam memberikan nilai dari hasil kegiatan mahasiswa, untuk organisasi kemahasiswaan dalam wadah UKM, para Pembina UKM harus memonitor dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa yang menjadi anggota dan tergabung dalam UKM tertentu sesuai dengan surat keputusan rektor yang berlaku, dan memberikan penilaian sesuai dengan skor yang telah di tetapkan, kemudian hasil penilaian di serahkan kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) yang selanjutnya akan di berikan sertifikat atau surat keterangan lainnya.

Untuk kegiatan yang di laksanakan oleh MPM, BEM Universitas beserta anggotanya, dan CSR serta kegiatan tertentu atas dasar skeep rektor , penilaian hasil kegiatan dilakukan secara langsung oleh Kepala BKA dengan sepengetahuan dan persetujuan Wakil Rektor III.

Untuk kegiatan mahasiswa yang di laksanakan oleh BEM Fakultas, DPM, Himaprodi, dan kegiatan tertentu atas dasar skeep rektor/ dekan, kewenangan dalam pemberian penilaian kegiatan mahasiswa di lakukan oleh dekan atau wadek / Ketua prodi yang membidangi kemahasiswaan dengan berkoordinasi dan dapat persetujuan dari Warek III melalui Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.

Di dalam melakukan penilaian akhir, bidang kemahasiswaan menentukan nilai minimal (passing grade) secara keseluruhan kegiatan dari mahasiswa. Untuk mahasiswa kelas pagi nilai minimal yang harus di miliki sebesar **80 poin**, dan kelas sore **50 poin** dari kegiatan masing-masing mahasiswa, sedangkan mahasiswa transfer akan disetarakan menyesuaikan angkatan mahasiswa yang bersangkutan, sehingga setiap mahasiswa dapat mengetahui nilai kegiatan yang dilakukan, dan diharapkan dari penilaian ini mahasiswa termotivasi serta terdorong untuk aktif dalam setiap kegiatan yang telah di programkan oleh bidang kemahasiswaan, yang selanjutnya akan di terbitkan sertifikat atau surat keterangan dan sejenisnya atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

Sebagai contoh penilaian kegiatan mahasiswa sbb :

Nama mahasiswa	Nim/fakultas	Kegiatan mahasiswa	WAKTU KEGIATAN	Bobot /point	NILAI	TOTAL NILAI	Tanda tangan biro kemahasiswaan
RUDY	20172345 EKONOMI MENEJEMEN	PRESIDEN BEM	2018/2019	5	A/4	20	
		PKM	2019	3	A/4	12	
		Sebagai delegasi pertemuan antar PT	Mei 2019	3	A/4	12	
		Mengikuti upacara	17 agustus 2019	3	B/3	9	
TOTAL						53	

Dari data kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan, Rudy mengumpulkan nilai sebesar 53 poin, dengan demikian Rudy telah mengumpulkan nilai yang melebihi ketentuan minimal yang di haruskan oleh bidang kemahasiswaan. penilaian kegiatan ditentukan dengan huruf A, B, C, D, E. oleh karena itu perlu penjabaran lebih jauh tentang variable / indikator sebagai dasar penilaian. Penilaian di berikan oleh Pembina UKM, dekan/prodi dan Warek III melalui BKA.

**PETUNJUK PENGISIAN
BUKU KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

- 1 BUKU INI HENDAKNYA SELALU DIBAWA KE KAMPUS OLEH MAHASISWA.
- 2 BUKU INI JANGAN SAMPAI HILANG DAN RUSAK.
- 3 JIKA MAHASISWA MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAIMANA YANG
TERCANTUM DALAM DAFTAR KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN BUKU
INI, MINTAKAN PENGISIAN SKOR/POINT DAN TANDA TANGAN
KEPADAPENANGGUNG JAWAB YAITU SEBAGAI BERIKUT :
 - a. ORMAWA : DEKAN/ WAREK III / Ka. BKA
 - b. UKM :PEMBINA/ WAREK III / Ka. BKA
 - c. PKM :WAREK III / Ka. BKA
 - d. UPACARA BENDERA :DEKAN, WAREK III / Ka. BKA
 - e. CSR : WAREK III / Ka. BKA
 - f. PPKMB : WAREK III / Ka. BKA
 - g. KEPANITIAAN : PENYELENGGARA
 - h. DELEGASI : WAREK III/DEKAN/Ka.BKA
 - i. PESERTA/PEMENANG LOMBA/KEJUARAAN : WAREK III / Ka.BKA
 - j. MAGANG : DEKAN / Ka.PRODI
 - k. KOMTING : DEKAN / Ka.PRODI
4. BUKU INI AKAN DI JADIKAN SYARAT UNTUK MENERBITKAN SKPI,
MENDAFTAR UJIAN SKRIPSI / YUDISIUM / WISUDA SESUAI DENGAN SYARAT
PEROLEHAN SKOR MINIMAL YANG DITENTUKAN OLEH UNIVERSITAS.

Uraian Beban Jabatan Organisasi Kemahasiswaan.

Jabatan kemahasiswaan	Bobot/ Point	Waktu kegiatan	NILAI	TOTAL NILAI	Tanda Tangan BKA	Tanda tangan Dekan/prodi/ Pembina UKM
Presiden BEM.	5					
Wakil / sekretaris/Bendhr	3					
Anggota.	2					
Ketua dan anggota CSR	4					
Gubernur BEM	4					
Wakil GUB BEM/sekretaris	3					
Bendahara/Anggota	2					
MPM	5					
Wakil	3					
DPM	4					
Wakil	3					
Pengurus HIMAPRODI	3					
Komisaris tingkat (KOMTING)	3					
Wakil komisaris tingkat	2					
Ketua UKM	4					
Wakil / Sekretaris/Bendhr	3					
Anggota UKM	2					
Ketua Kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan	3					
Wakil/Sekretaris/Bendhr Kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan	2					
Anggota didalam kepanitiaan tertentu pada kegiatan kemahasiswaan	1					

Uraian Beban Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa.	Bobot/ poin	Waktu kegiatan	Nilai	Total nilai	Tanda Tangan BKA	Tanda tangan Dekan/prodi/ Pembina UKM
Mengikuti PPKMB	3					
Mengikuti upacara Bendera	3					
Sebagai delegasi pertemuan antar PT dalam kegiatan organisasi/forum/konsors ium/ikatan keilmuan sejenis	3					
Studi banding	3					
Ikut debat ilmiah	3					
Pertukaran pelajar	3					
Olimpiade, lomba/kejuaraan/invitasi	4					
Pomda/selekda/nasional	4					
Kuliah umum/stadium general	3					
Mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM) dan proposal	3					
Lolos proposal PKM	3					
Pimnas PKM	5					
Mengikuti seminar/talk show, lokakarya dan kegiatan yang setara	3					
Mengikuti workshop/pelatihan dan	3					

kegiatan yang setara						
Magang pada suatu lembaga	4					
Menyiapkan kegiatan, dan mengikuti pemira.	2					
Menyiapkan kegiatan, ikut LKMM dan yang setara.	2					
Mengikuti pelatihan, kursus keorganisasian mhs	2					
Mengadakan/ mengikuti dialog/diskusi antar mhs	2					
Menjadi ketua panitia pelaksanaan giat lomba	3					
Wakil ketua dan anggota panitia kegiatan lomba	2					
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat	3					
Mengadakan dan ikut kegiatan bakti social	2					
Meyelenggarakan, mengikuti pertandingan olah raga dan seni	3					
Juara lomba /Kompetisi / pertandingan /olah raga dan seni (regional)	3					
Juara dalam lomba / kompetisi / pertandingan olah raga dan seni (Nasional)	5					

KRETERIA / INDIKATOR PENILAIAN

KEGIATAN MAHASISWA	INDIKATOR PENILAIAN
Minat dan Bakat, penalaran, kesejahteraan, kreatifitas	<p>mengikuti kejuaraan/lomba/invitasi:</p> <p>Medali Emas, Perak, Perunggu, sertifikat.</p>
	<p>Kegiatan keilmuan, keterampilan:</p> <p>~Karya tulis ilmiah</p> <p>~ Kewirausahaan</p> <p>~Pengabdian kepada masyarakat , karya seni , budaya, inovasi.</p> <p>Keaktifan dalam kegiatan :</p> <p>Inisiatif, perencanaan pelaksanaan kegiatan, realisasi kegiatan.</p> <p>Mampu melaksanakan/mengorganisasikan, mengelola anggota dengan baik.</p>
Kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> - Senantiasa berkomunikasi dengan pimpinan, jajaran dan sejawat - Bertanggung jawab terhadap aktivitasnya
Loyalitas	<ul style="list-style-type: none"> - Menjunjung tinggi budaya akademik dan wawasan almamater - Patuh dan taat azas sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada di kampus
Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan perintah sesuai dengan porsi dan proporsinya - Tepat waktu dan tepat guna